



## INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES (IJCLS)

### URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : ANALISIS KAJIAN PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016

**Endang Nur Ulfah \***

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2013 Universitas Negeri Semarang

#### Info Artikel    **Abstrak**

*Sejarah Artikel:*  
Diterima  
September 2016  
Disetujui  
Oktober 2016  
Dipublikasikan  
November 2016

*Keywords:*  
*The Reformation of  
Criminal Code,  
morallity criminal  
act, Case 46 /  
PUU-XIV / 2016  
on the  
Constitutional  
Court*

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP adalah warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordasi dan disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1946 serta diberlakukan untuk umum melalui UU Nomor 73 Tahun 1958. Artinya, KUHP yang sedang berlaku bukan terbentuk sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia meskipun ada penyesuaian, itu dianggap tidak cukup. Karena itu, pembaruan KUHP secara universal juga perlu dilaksanakan agar kontras dengan bangsa Indonesia. Pengajuan permohonan uji materiil terhadap pasal dalam KUHP dengan Nomor Perkara 46/PUU-XIV/2016 merupakan gambaran bahwa pembaruan KUHP juga dikehendaki oleh masyarakat banyak. Artikel ini dibuat bertujuan untuk menggambarkan betapa lapuknya KUHP dan memberikan pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyegerakan pembaruan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga tahap. Pertama, wawancara dengan ahli yaitu peneliti-peneliti MK RI. Kedua, studi kepustakaan untuk memperkuat jarum analisis betapa urgennya suatu pembaruan. Ketiga, obserasi yang dilakukan selama proses persidangan perkara.

Salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar. Dalam permohonan tersebut, Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP menggambarkan bahwa betapa pentingnya pembaruan KUHP karena keidaksesuaian ruh yang ada didalamnya. Pasal-pasal tersebut dipandang sudah sangat urgen untuk diubah

Pembaruan KUHP secara universal sangat urgen untuk disegerakan karena ini dapat menjadi faktor kriminogen bagi masyarakat dan dapat mencederai rasa keadilan. Harapannya Mahkamah Konstitusi dapat menjawab kebutuhan masyarakat tentang suatu hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.

#### **Abstract**

*The Penal Code or commonly called KUHP is the Dutch colonial legacy that prevailed in Indonesia through the principle of concordance and legalized with The Constitution No. 1 of 1946 and enacted for the public through The Constitution No. 73 of 1958. Its means, Criminal Code that are applicable not formed by the characteristics of Indonesian society although there was an adjustment, it was not enough. Therefore, the universally Criminal Code reform should be carried out to contrast with the nation of Indonesia. The submission of judicial review of the clause of the Criminal Code with Case No. 46 / PUU-XIV / 2016 is a representation that reformation of Criminal Code is also desired by many people. This report aims to describe how old the Criminal Code is and provide the knowledge to interested parties to hasten the reform.*

*The method of collecting data in this report through three stages. First, interviews with experts that researchers in The Constitutional Court of Indonesia. Second, the study of literature to strengthen a needle analysis of how the urgency of reform. Third, observation that committed during court proceedings. The one of authority of the Constitutional Court is reviewing the Constitution. In the petition, Article 284 paragraph (1), (2), (3), (4), (5), Article 285 and Article 292 illustrates how important reform the Penal Code because there is unsuitable spirit inside. Such articles deemed to have been very urgent to be changed. Reformation Penal Code universally is very urgent to be expedited because this can be a kriminogen factors for society and can injure the sense of justice. Hopefully the Constitutional Court can answer the necessary of community on a law that actually live in the community.*

© 2016 Universitas Negeri Semarang

## PENDAHULUAN

Asas konkordasi merupakan asas yang digunakan oleh Belanda untuk memberlakukan hukum negaranya di Indonesia melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu :

*“Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”<sup>1</sup>*

Sebelum itu, ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah terdahulu dengan karakteristik Bangsa Indonesia. Meskipun demikian, karakter masyarakat yang cenderung memiliki nilai-nilai sosiofilosofi, sosiopolitik dan sosiokultural tidak bisa begitu saja mengikuti bentuk hukum yang dimiliki masyarakat Belanda yang Individu-liberal.<sup>2</sup>

Sampai saat ini, hukum kolonial itu masih berlaku di Indonesia padahal di Belanda sudah tidak dipakai lagi. Alangkah ironi saat KUHP masih menjadi sumber utama pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Tentunya legal substance mempengaruhi dua sistem hukum lainnya yaitu legal structure dan legal culture. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri.<sup>3</sup> Namun dalam penegakan hukum, masih saja

terlihat berbagai masalah yang menjauhkan hukum dari tujuan mulianya.<sup>4</sup>

Para ahli hukum pidana bukannya diam menghadapi ini, segenap usaha pembaruan hukum pidana gencar dilakukan sejak tahun 1964. Begitupula dengan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah disusun sedemikian rupa oleh para ahli dengan menyesuaikan karakter dan budaya Bangsa Indonesia. Pembaruan KUHP bisa dilakukan dengan cara parsial dan integral. Pembaruan secara parsial telah dilakukan semenjak KUHP sendiri disahkan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu dengan penghapusan dan penambahan beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Walaupun KUHP telah berusaha untuk disesuaikan dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pada kolonial.<sup>5</sup>

Padahal Dr Abdul Manan<sup>6</sup> mengemukakan agar hukum baru efektif berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Perubahan hukum itu harus memerhatikan tiga ketentuan, yakni pertama : perubahan hukum tidak dilakukan secara parsial, kedua : mencakup hukum formilnya juga, dan ketiga : harus sesuai dengan falsafah kehidupan bangsa itu sendiri. Jelaslah, pembaruan secara parsial dilakukan semata-mata untuk mengharapkan pembaruan secara keseluruhan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 10.

<sup>3</sup> Riduan Syhrani. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 181

---

<sup>4</sup> Syuful Bahri. 2011. *Sejarah Pembaruan KUHP*. Yogyakarta : Total Media. Hlm 69

<sup>5</sup> Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I RKUHP tahun 1964

<sup>6</sup> Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media. Hlm 6

Pembaruan secara integral inilah yang masih menjadi isu dikalangan para ahli hukum pidana. Konsep I RUU KUHP telah lahir sejak tahun 1964 namun masih saja belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat dua alasan penting mengapa KUHP amat perlu diperbarui.<sup>7</sup> *Pertama*, bahwa suatu kenyataan kita belum memiliki sistem hukum nasional yang ideal. Suatu sistem dikatakan ideal bila ia menampung nilai-nilai hukum sebagai saripati budaya nasional. Hukum yang ada sekarang adalah hukum yang sarat dengan falsafah barat dan bukan falsafah bangsa Indonesia. Alasan *kedua*, Indonesia sedang mengalami perubahan. Beberapa fenomena perubahan dalam hukum pidana adalah beralihnya orientasi *Retributive Justice* kepada konsep *Restorative Justice*. Isu Lesbian, Gay, Beseksual Gender/LGBT menjadi isu polpuler baru-baru ini saat komunitas tersebut ingin diakui keberadaannya dalam konstitusi. Berbeda dengan Pasal Perzinaan dalam KUHP yang telah menjadi isu sejak lama karena tidak sesuai dengan iklim masyarakat di Indonesia.

Isu itu semakin mencuat tatkala pembaruan secara parsial kembali diupayakan melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dengan menggugat 3 pasal dalam KUHP yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan karakter Bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita perlu mengkaji bersama bagaimana urgensi pembaruan KUHP dengan menganalisis Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46/PUU-XIV/2016 di Mahkamah Konstitusi.

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana Urgensi Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia dikaitkan dengan uji materiil Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016?

## METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis. Terkait pengumpulan data penelitian dilakukan melalui :

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan ahli yang sesuai dengan bidang penelitian ini. Teknik ini harapannya dapat mendalami pemikiran atau pendapat ahli secara detail untuk memperkuat penelitian ini.

### 2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

### 3. Observasi lapangan

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diselidiki. Pengertian Observasi dalam Arti Sempit adalah mengamati secara langsung terhadap gejala yang ingin

---

<sup>7</sup> Imam Kabul. 2005. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Kurnia Kalam. Hlm 28

diselidiki. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh penulis untuk mengumpulkan data secara riil selama proses ini berlangsung. Pengamatan dilakukan pada saat Persidangan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 ini berlangsung sampai selesai di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Lahirnya Hukum Kolonial

Sebelum adanya kodifikasi hukum pidana atau KUHP, Indonesia mengenal hukum adat sebagai sumber penyelesaian segala masalah baik privat ataupun publik. Setelah Belanda datang di Indonesia barulah mengenal kodifikasi hukum.

Permasalahan hukum pidana dalam sejarah selalu mengalami perubahan. Itu sesuai dengan sifat manusia yang tidak pernah statis. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia selalu berupaya untuk memperbaiki suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan di masa depan.<sup>8</sup> Kode Napoleon adalah nama terdahulu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pada saat itu digagas pembentukan kodifikasi hukum pidana oleh tim yang diketuai oleh Napoleon. Setelah itu *Code Napoleon* disahkan menjadi Kode Penal Perancis. Kode Penal tersebut beraliran klasik. Aliran klasik lahir sebagai reaksi terhadap *ancien regime* yang arbitrair pada abad ke-18 di

Perancis. Ada 3 asas yang kentara dalam aliran ini yaitu legalitas, kulpabilitas, dan pembalasan. Titik berat aliran ini adalah perbuatan pidana, bukan pada orang yang melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*definite sentence*) yang sangat kaku (*rigid*). Sehingga sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan pidana dan ukuran pemidanaannya.

Belanda sebagai negara jajahan Perancis memberlakukan Kode Penal Perancis sebagai hukum dinegaranya melalui asas konkordasi (dikenal sebagai *Wetboek Van Strafrecht/WvS*). Begitu juga yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1918 memberlakukan *Wetboek Van Strafrecht Voor Netherlands Indie/WvSi* menjadi *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie*.

Setelah Indonesia merdeka, kodifikasi hukum tersebut disahkan mejadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapannya. Meskipun demikian, wilayah-wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda masih berusaha mempertahankan KUHP asli dengan penyesuaian yang tentunya berbeda dengan penyesuaian yang telah disahkan. Karena itulah terjadi dualisme hukum pidana di wilayah Indonesia. Untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 yang berisi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wiayah Negara Kesatuan republik Indonesia.

---

<sup>8</sup> M Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hlm 1

---

<sup>9</sup> Widodo.2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo. Hlm 57

### Upaya Pembaruan KUHP

Konsep Pertama Buku 1 KUHP telah lahir sejak tahun 1964 bersamaan dengan ide gagasan itu muncul dengan penggagas utama Prof Sudarto. Gagasan ini muncul merujuk pada hasil rekomendasi Seminar Hukum Nasional pada bulan Maret 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan.<sup>10</sup> Pada tahun 1980 Prof Soedarto membuat tim BPHN untuk mengkaji penyusunan KUHP yang baru. Rancangan KUHP yang resmi diserahkan kepada Kementerian Kehakiman pada tahun 1993.

Sampai saat ini, badan yang berwenang sebagai pembuat undang-undang masih belum juga mensahkan RUU KUHP. Meskipun telah beberapa kali dilakukan pembahasan. Terakhir kali, Yunan Hilmy (Biro Hukum di Kemenkumham), pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, mengaku bahwa Konsep Buku I telah ada dan telah melewati pembahasan.

Namun menurut Prof Nyoman Serikat PJ bahwa pembaruan hukum pidana telah ada sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Indonesia atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Karena menurutnya, pembaruan bukanlah dipandang secara universal saja. Undang-undang tersebut juga telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan adat yang berada di Indonesia.

Selain upaya pembaruan KUHP, reformasi *legal structure*/penegak hukum juga gencar dilakukan. Penegakan hukum sendiri adalah proses dilakukannya upaya

untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.<sup>11</sup> Untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang baik tentunya hukum substantifnya juga harus diperbarui. Mengingat paradigma positivistik di Indonesia masih kentara dianut oleh para penegak hukum, alhasil 'Manusia untuk Hukum' adalah istilah yang sesuai. Hukum bersifat tertutup dengan segala perubahan yang ada dalam masyarakat. Sehingga hakim hanyalah pelaksana undang-undang. Dalam hukum pidana, positivistik diperkuat dengan asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP. Pembangunan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana haruslah seimbang antara struktur hukum, budaya hukum, dan substansi hukum. Pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya suatu sistem hukum.<sup>12</sup>

### Urgensi Pembaruan KUHP

Hukum merupakan interpretasi dari masyarakat dimana hukum itu berada. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu berasal dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Namun, seperti yang telah kita ketahui bahwa kenyataannya tidak demikian sehingga hukum yang berlaku di Indonesia sudah tidak lagi bisa menjawab persoalan yang ada.

Salah satu kajian komparasi yang sesuai dengan karakter Bangsa Indonesia

---

<sup>10</sup> K. Wantjik Saleh. 1980. Seminar Hukum Nasional 1963-1979. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm 22.

<sup>11</sup> Rachmad Maulana Firmansyah, dkk. 2012. *Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)

<sup>12</sup> Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni. Hlm 1

bukanlah konsep hukum pidana dari Belanda yang memiliki orientasi pada nilai-nilai individualism-liberalism. Rancangan RKUHP haruslah sesuai dengan konsep keluarga hukum (*family law*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat Indonesia.<sup>13</sup> Karakteristik masyarakat Indonesia lebih kepada monodualistik dan pluralistik. Oleh karena itu, Hukum Nasional haruslah bersumber kepada hukum yang hidup dalam masyarakat. Kajian komparasi memang perlu namun bukanlah sumber utama dari pembentukan hukum nasional karena untuk masyarakatlah hukum nasional itu ada sehingga nilai-nilai yang ada dalam masyarakat harus dikedepankan.

Hal serupa juga disepakati oleh Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” yang menyatakan bahwa hukum pidana di beberapa negara, terutama hukum hasil impor semasa kolonial, telah bersifat *obolete and unjust*/telah usang dan tidak adil serta *outmoded and unreal*/ketinggalan zaman dan sudah tidak sesuai lagi dengan realita yang ada. Hal itu dikarenakan hukum kolonial adalah hukum yang bukan berasal dari budaya yang hidup dalam masyarakat sendiri. Hal itulah yang dapat menjadi faktor kriminogen bagi rakyat itu sendiri. Contoh yang dapat diambil adalah kasus Mbok Minah yang didakwa mencuri tiga buah Kakao milik PT RSA. Kasus tersebut merupakan *Insignificant Principle*. Kasus ringan yang berujung pada putusan bersalah dari Pengadilan. Nenek Minah yang berasal dari desa menganggap permintaan maaf, pengakuan bersalah, dan mengembalikan ketiga buah Kakao kepada perusahaan tersebut merupakan jalan keluar yang adil

bagi kedua belah pihak karena pokok kerugian telah dikembalikan. Hal ini menggambarkan bahwa antara masyarakat dan negara memiliki ‘jalan yang lain’ untuk menyelesaikan kasus yang sama. Tentu saja jalan yang digunakan oleh negara sangat mencederai rasa keadilan masyarakat karena dinilai terlalu positivistik. Alangkah ironi saat hukum negaranya menjadi faktor kriminalisasi bagi rakyatnya.

Prof Sudarto mengemukakan tiga alasan pembaruan RKUHP itu amat penting untuk disegerakan.<sup>14</sup>

1. Alasan Politis, Indonesia merupakan negara yang telah merdeka hampir 71 tahun. Sudah sepatutnya memiliki Hukum Nasional yang merdeka. Hukum yang bersumber dari norma dan budaya tanah air sendiri akan lebih bangga dan dapat menjadi identitas bangsa dan lepas dari pengaruh negara kolonial.
2. Alasan sosiologis, KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan karakter bangsa Indonesia
3. Alasan praktis, dipandang dari prakteknya, KUHP merupakan terjemahan dari WvS Belanda yang kemudian diterjemahkan. Semua literatur hukum kolonial berbahasa Belanda. Hal itu menjadi penghambat dalam melaksanakan penafsiran hukum.

Salah satu alasan betapa pentingnya pembaruan KUHP menurut Muladi adalah adaptif. Harapannya, Konsep KUHP lebih bersifat terbuka dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang akan datang.

Ketidaksesuaian sebagian besar prinsip umum KUHP juga sebenarnya

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Cira Aditya Bakti. Hlm 44

<sup>14</sup> Aruan Sakidjo, Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 20.

menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi karena tidak memenuhi asas kebangsaan dimana setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Muara hukum adalah keadilan dan Keadilan tidaklah bisa dicabut dari akar dimana hukum tersebut lahir, karena itu Barda Nawai Arief mengemukakan bahwa keadilan tidak bisa dijauhkan dari nilai/hukum agama dan hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan hal yang wajar dan bahkan merupakan “tuntutan jaman” khususnya bagi bangsa Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai tersebut kedalam hukum nasional yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, sudah tiba saatnya untuk merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantinya dengan tata hukum pidana dan hukum pidana di Indonesia, yang asas-asas dan dasarnya berlandaskan Pancasila.<sup>16</sup>

### **Uji Materil Nomor 46/PUU-XIV/2016 Sebagai Bentuk Upaya Pembaruan Secara Parsial**

Pemerhati dan penggiat hukum pidana sedang menanti-nanti putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materil beberapa pasal dalam KUHP. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan uji

materil Pasal 284, 285, dan 292 KUHP pada Selasa, 7 Juni 2016. Semenjak itu, MK telah menggelar 11 sidang sampai dengan hari ini (25/10). Perkara tersebut diajukan oleh 12 Pemohon dengan latar belakang beragam dari ibu rumah tangga sampai dengan akademisi. Para Pemohon tersebut berturut-turut yaitu : (1) Prof. Dr. Euis Sunarti, M.Si; (2) Rita Hendrawaty, Sp.Psi., M.Si.; (3) Dr. Dinar Dewi Kania; (4) Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto; (5) Burul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S. S., M.A.; (6) Dr. Sabriaty Aziz; (7) Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc. Ph.D (8) Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum; (9) Sri Vira Chandra D, S.S., MA; (10) Qurrata Ayuni, S.H., MCDR; (11) Akmal Sjafril, S.T., M.Pd.I; (12) Dhona El Furqon, S.H.I., M.H.

Buku I KUHP menjadi dasar filosofi pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Adanya asas legalitas dalam KUHP menjalar menjadi budaya hukum terlanjur mengakar pada para penegak hukum di Indonesia. Pembaruan Hukum Pidana Nasional telah dinanti-nanti sejak puluhan tahun silam. Para ahli hukum pidana sama-sama mendambakan *ius constitutum* yang merdeka dari budaya kolonial. Bukan hanya itu, masyarakat juga semakin khawatir dengan ketidaksesuaian KUHP yang berlaku karena seiring berjalannya waktu, KUHP tidak bisa menjawab seluruh masalah yang terjadi ditengah arus globalisasi.

Terlalu lamanya Rancangan KUHP dalam kandungan DPR RI, membuat masyarakat dan para ahli hukum pidana merasa kecewa. Beberapa masyarakat yang peduli mengupayakan pembaruan secara parsial dengan mengajukan permohonan uji materil beberapa pasal dalam KUHP.

Nomor Register Perkara 46/PUU-XIV/2016 merupakan permohonan

<sup>15</sup> Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>16</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 78

pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beberapa Pasal yang diuji adalah Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP. Pengujian pasal ini dilatarbelakangi oleh maraknya perilaku seks bebas diluar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan, dan cabul sesama jenis namun tidak bisa dijangkau oleh hukum di Indonesia.<sup>17</sup> Alasan dua alasan yang mendasar menurut Pemohon mengapa pengujian ini perlu dilakuka yaitu alasan ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia.

Mahkamah Kongsitusi sebagai negative legislator hanya berwenang untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. MK hanya berwenang menghapus frasa ataupun pasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit putusan MK yang bersifat layaknya membuat aturan baru yang sebelumnya tidak ada.

## Isu Konstitusional dan Analisisnya

### 1. Pasal 284 KUHP

Pasal 284 yang berbunyi

(1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :*

*Ke-1 a. Seorang pria, telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*

*b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;*

*Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah dinikahi;*

*b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan*

*perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya;*

(2) *Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan cerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga.*

(3) *Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, 75.*

(4) *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*

(5) *Jika bagi suami isteri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tepat.*

Sebelum memahami lebih jauh, terlebih dahulu mengurai tafsiran pasal tersebut menurut Para Pemohon. Dalam permohonan, tafsiran yang diinginkan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

(1) 1.a. Seorang pria yang melakukan zina

1.b. seorang wanita yang melakukan zina

2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu

2.b. seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu

(2) , (3), (4), (5) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tafsiran dasar secara meluas yang dimohonkan adalah perluasan pelaku zina yang awalnya perbuatan zina jika salah satu dari pelaku terikat perkawinan kemudian ditafsirkan termasuk zina meskipun salah satu diantara mereka tidak terikat perkawinan. Dengan dimohonkannya ayat yang bertentangan, tentu merubah pasal ini yang tadinya delik aduan yang bersifat

<sup>17</sup> Perbaikan Permohonan. 2016. hlm 13



absolut menjadi delik biasa dan menghapus upaya mediasi sebelum persidangan. Permohonan tersebut tentu akan mengalami banyak penyesuaian dalam masyarakat karena hal ini dapat menjadi kriminalisasi di kalangan masyarakat. Perbuatan zina yang dijalin secara suka-sama-suka juga tidak dapat terhindar dari jerat hukum.

Pasal yang terkenal dengan Pasal Perzinaan memang sudah divisualisasikan dengan kaum yang liberal. Penafsiran pasal tersebut sangat terbatas. Perzinaan hanya ditujukan bagi laki-laki/perempuan yang telah memiliki ikatan secara sah salah satunya dan berhubungan selain dari suami/isterinya. Sedangkan perzinaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bukan sebatas pada perselingkuhan. Perzinaan yang lebih membuat resah adalah perzinaan antara sepasang orang yang belum memiliki ikatan.

Bukti bahwa Pasal tersebut tidak bisa mengakomodir problematika yang ada yaitu dalam kasus yang ditangani oleh hakim fenomenal Bismar Siregar. Kasus ini diadukan oleh seorang perempuan yang merasa dirugikan karena hubungan badan yang telah dilakukan bersama pasangannya lantaran diiming-imingi janji untuk menikahinya namun tidak ditepati. Meskipun tidak ada pasal yang dapat mengakomodir hal tersebut, hakim menerima gugatan tersebut atas asas bahwa sebuah peradilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada pasal yang mengaturnya sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim tersebut menggunakan pasal pencurian dimana menafsirkan suatu barang dalam frasa pasal adalah 'perawan' yang telah direnggut dari tersangka. Namun, gugatan tersebut ditolak ditingkat banding karena alasan kesalahan penafsiran hakim.

Perzinaan diluar perkawinan bagi masyarakat sama tercelanya. Bahkan keadaan tersebut lebih memprihatinkan karena memicu rusaknya moral generasi muda. Hal tersebut amat berbahaya bagi kultur dan ketahanan keluarga. Pasal 284 tersebut merupakan delik aduan absolut. Yaitu hanya suami atau isteri yang dirugikan saja yang dapat melaporkan ke pihak berwajib bersamaan dengan permohonan cerai sesuai yang tertuang dalam Pasal 284 ayat (2). Dalam permohonan diperkara ini, petitumnya adalah ayat (2) ini bertentangan dengan UUD. Implikasi jika pasal ini dikabulkan, maka perzinaan bukan lagi sebagai delik aduan absolut melainkan delik biasa dan menghapus upaya mediasi sebelum perkara ini masuk dalam persidangan.

Pasal ini memang termasuk pasal yang kontroversi karena mengandung individu-liberal yang sangat kuat. Kebebasan individu sangat dijunjung termasuk kebebasan dalam berhubungan selama seseorang belum terikat. Dalam perkara ini, zina tidak hanya ditafsirkan secara limitatif tetapi harus ditafsirkan secara luas berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan delik zina jika dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka adanya penalisasi bagi pelaku zina tanpa perkawinan dan hal tersebut bukan delik aduan. Dampak dari perubahan tersebut, dapat dipidananya para pelaku prostitusi yang bersarang disetiap kota, pasangan-pasangan yang melakukan seks bebas baik yang terikat perkawinan ataupun tidak. Perluasan makna perzinaan akan mengakibatkan over kriminalisasi dalam pelaksanaan hukum. Over kriminalisasi yaitu kelebihan beban terhadap pidana atau banyaknya perbuatan

pidana yang dikriminalkan dalam suatu negara.

Sebelum perkara ini diputus, kita juga perlu mengkaji apakah pasal yang dimohonkan oleh para pemohon dikabulkan apakah ada budaya ataupun agama yang tercederai? Pengertian zina pada setiap agama tentunya berbeda. Keberagaman itu lebih terlihat lagi saat kita memandangnya dari sudut budaya. Seperti contoh, Budaya Tukar Pasangan di Gunung Kemukus masih terjadi sampai sekarang. Budaya itu sudah ada sejak dulu. Adalagi budaya Omed-omedan di Bali, jika dilihat dari kacamata agama tentunya budaya tersebut tidak bermoral. Bukan hanya itu, perluasan makna zina dapat menimbulkan kriminalisasi bagi pasangan-pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dan diakui, khususnya pasangan yang berasal dari penganut kepercayaan. Disisi lain, kita juga tidak bisa menyalahi budaya yang telah ada dan masih dipercayai oleh sebagian orang.

Jika dikaji secara filosofis, perluasan makna zina dalam Pasal 284 KUHP yang mulanya terbatas pada salah satu pelaku yang terikat perkawinan menjadi kepada siapapun, baik terikat ataupun tanpa ikatan perkawinan akan mengubah filosofi pemidanaan dari perbuatan yang dilarang dalam pasal *aquo*. Teori pemidanaan dilatarbelakngi dan didasari oleh filosofi pemidanaan itu sendiri.<sup>18</sup> Dalam hal ini, filosofi pemidanaan akan bergeser dari teori retributivisme menjadi teori utilitarian.

Dalam KUHP, filsafat pemidanaan dalam hal zina berdasar pada teori retributivisme. Yakni tujuan utama pemidanaan hanyalah pembalasan. Adapun permohonan pemohon yang menghendaki

adanya perluasan makna zina yang telah disebutkan diatas, didasarkan pada filsafat utilitarian. Filsafat utilitarian menekankan bahwa elemen dasar penetapan pidana dalam filsafat ini adalah bertujuan untuk mencegah (prevention).<sup>19</sup> Dengan demikian, adanya pergeseran filosofis pemidanaan dari filsafat retributivisme menjadi filsafat utilitarian, maka secara otomatis teori pemidanaan yang digunakan akan bergeser dari teori pemidanaan absolut yang menjadi turunan dari filsafat retributivisme menjadi pemidanaan relatif yang menjadi turunan dari filsafat utilitarian.

Selain itu, akibat dari pergeseran tersebut tentu memiliki dampak sosial yang akan muncul di dalam masyarakat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan riset bagi remaja yang hasilnya sebanyak 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar nikah.<sup>20</sup> Hubungan seks diluar nikah merupakan perbuatan pidana jika Permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan angka tersebut bukanlah angka yang sedikit untuk menyimpulkan bahwa seks diluar ikatan perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi. Meskipun perzinaan yang dilakukan diluar perkawinan adalah suatu hal yang diyakini oleh masyarakat bertentangan dengan agama, nilai-nilai sosial, dan moral. Akan tetapi mengacu pada survei yang dilakukan oleh KPAI, hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang cukup sulit karena telah menjadi suatu kebiasaan yang dianggap lumrah ditengah-tengah masyarakat. Persetubuhan diluar

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo. 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung : Nusa Media. Hlm 109.

---

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung :Alumni. Hlm 83.

<sup>20</sup> Survei Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan, Oktober 2013. <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1761>. Diakses 24 Oktober 2016.

ikatan perkawinan memang bukanlah suatu tindak pidana namun menjadi suatu perbuatan yang menurut sebagian masyarakat patut dipidana.

## 2. Pasal 285 KUHP

Pasal 285 KUHP yang awalnya berbunyi :

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengan dia perempuan yang bukan isterinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

Melihat dari bunyi Pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan perkosaan apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Memaksa seorang perempuan
- d. Yang bukan isterinya
- e. Untuk bersetubuh

Tindak pidana perkosaan didalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Buku II KUHP. Menurut KUHP, kejahatan ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki sehingga sangat terbatas. Aturan ini bersifat diskriminasi positif terhadap perempuan. Artinya aturan ini dibentuk bertujuan untuk melindungi perempuan. Namun, pada zaman ini kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja.

Frasa ‘perempuan yang bukan isterinya’ dalam permohonan uji materiil dianggap bertentangan dengan UUD karena membatasi perkosaan hanya bisa terjadi terhadap seorang wanita saja. Jika frasa tersebut dihilangkan tentu pelakunya ataupun korbannya lebih umum. Limitasi dari pasal ini yaitu pelaku hanya dari laki-laki dan korbannya seorang perempuan. Pemohon mengharap pasal ini juga

berlaku untuk perempuan memperkosa laki-laki ataupun pemerkosaan sesama jenis serta pemerkosaan dalam ikatan perkawinan. Perkembangan zaman ini, bukan tidak mungkin kejadian tersebut terjadi. Dengan menghilangkan frasa tersebut, pelaku dan korban tidak lagi dibatasi oleh jenis kelamin dan ikatan perkawinan.

Menurut Ketua Komnas Perempuan<sup>21</sup> dalam sidang menyampaikan bahwa perkosaan bukan merupakan tindakan gairah melainkan tindakan kejahatan dan kekerasan dengan maksud menyakiti, merendahkan dengan menggunakan seks sebagai senjata, dan tindakan kejahatan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang. Karenanya siapa saja dalam kondisi subordinasi berpotensi menjadi korban perkosaan. Lintas usia, latar belakang, jenis fisik, dan cara bertingkah laku. Jadi memang tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga menjadi korban perkosaan.

Perkosaan yang terjadi terhadap laki-laki memiliki dua jenis kasus yaitu laki-laki memperkosa laki-laki dan perempuan memperkosa laki-laki. Kasus pemerkosaan terhadap laki-laki memang jarang ditemukan namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi.

Dalam perkembangan sosial, kejahatan seksual sudah mengalami revolusi yang luar biasa ditinjau dari modus operandinya. Perkosaan dan penyerangan seksual merupakan kejahatan berbentuk kekerasan yang digunakan pelaku untuk menunjukkan kepuasan dan kontrol atas diri seseorang.

Kata perkosaan dalam KUHP hanya akan ditemui dalam Pasal 284. Dapat

---

<sup>21</sup> Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46.PUU-XIV.2016 Tanggal 30 Agustus 2016

dikatakan perkosaan jika didalamnya ada pemaksaan persetubuhan. Persetubuhan sendiri memiliki pengertian adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912*.<sup>22</sup>

Pemeriksaan terhadap laki-laki memang memiliki kekosongan hukum. Sebagian orang beranggapan bahwa pemeriksaan terhadap laki-laki dapat menggunakan Pasal 289 KUHP untuk menjerat tindak pidana tersebut. Namun menurut penulis ada perbedaan mendasar dari kedua pasal tersebut (285 dan 289 KUHP). Didalam Pasal 285 pelaku dijerat dengan Tindak Pidana Perkosaan sedangkan dalam Pasal 289 pelaku dijerat dengan Tindak Pidana Pencabulan.

Ada perbedaan tafsir yang sangat mendasar antara perkosaan dan pencabulan meskipun sama-sama melanggar kesusilaan. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki tidak bisa dialihkan ke pasal tersebut karena jelas memiliki perbuatan tindak pidana yang berbeda. Meskipun benar bahwa Pasal 289 tidak memiliki limitasi terhadap jenis kelamin.

### 3. Pasal 292 KUHP

---

<sup>22</sup> R Soesilo. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*. Bogor : Politea. Hlm 210

<sup>23</sup> R Soesilo. 1996. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Politea. Hlm 212

Pasal 292 berbunyi :

*“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Unsur-unsur objektif pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan ; Perbuatan Cabul
- b. Si pembuat ; orang dewasa
- c. Objeknya ; orang yang sama kelamin dan belum dewasa

Sedangkan unsur subjektifnya adalah :

- a. Yang diketahuinya belum dewasa
- b. Yang seharusnya patut diduga belum dewasa

Dalam permohonan para pemohon, mengajukan hilangnya batas umur dalam pasal tersebut. Ada frasa “dewasa” dan “belum dewasa” yang menggambarkan dengan jelas terhadap limitasi umur sehingga Pemohon mengharapkan baik korban ataupun pelaku tidak memandang umur dapat dijerat dengan pasal tersebut. Penafsiran cabul yang berbeda juga mempengaruhi adanya perbedaan tafsir. KUHP memberikan tafsir cabul adalah seperti apa yang ditafsirkan oleh Amerika yaitu kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut digunakan sebagai stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali terhadap korban.<sup>24</sup> Dari pengertian tersebut tentu saja limitasi yang diberikan oleh KUHP benar, namun tidak demikian jika arti kata cabul ditafsirkan lain oleh masyarakat di Indonesia. Yaitu sebagai perbuatan tidak senonoh yang melanggar kesusilaan.

---

<sup>24</sup> <http://raypratama.co.id/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html> diakses pada tanggal 1 September 2016 pukul 12:32

Menurut Pemohon seharusnya pasal tersebut ditafsirkan “Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dari jenis kelamin yang sama, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”. Oleh karena itu, pokok yang dimohonkan dalam uji materiil ini adalah memperluas makna cabul yang awalnya hanya orang dewasa terhadap anak menjadi dewasa dengan dewasa ataupun anak terhadap orang yang telah dewasa.

Perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa merupakan perbuatan yang telah dianggap menyimpang dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan norma agama.

Latar belakang diujinya pasal ini tidak terlepas dari maraknya sekelompok yang mendeklarasikan diri sebagai LGBT dan ingin diakui statusnya oleh negara belakangan ini. LGBT adalah akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Dampak dari mencuatnya pendeklarasian kaum LGBT di media massa menimbulkan berbagai respon. Kekhawatiran yang muncul dikalangan masyarakat atas gaya hidup yang salah kemudian diakui sangat kentara. Termasuk dengan pengujian undang-undang ini agar pelaku LGBT dapat diproses dan otomatis menjadi suatu tindak pidana yang dilarang di Indonesia.

Sebagian masyarakat yang kontra terhadap hal ini menganggap bahwa LGBT adalah suatu kelainan tapi bagi masyarakat yang pro menganggap hal ini sebagai suatu hak untuk berhubungan ataupun berpasangan dengan siapapun. Indonesia belum menegaskan sikapnya terkait pelarangan LGBT sehingga adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Artinya, selama ini hukum Indonesia membolehkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh laki-laki yang telah sama-sama dewasa.

Dengan analisis permohonan tersebut, benang merah yang dapat ditarik adalah ketidaksesuaian KUHP sebagai sumber hukum dengan karakter masyarakat sudah tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Banyak sekali perbuatan-perbuatan, yang dianggap patut dipidana oleh masyarakat, semakin hari semakin marak dilakukan. Tindakan-tindakan tersebut tentunya meresahkan dan dapat merusak ketahanan keluarga ataupun ketahanan nasional.

Pembaruan hukum harusnya mengarah kepada “pendekatan humanis”, “pendekatan kultural” dan “pendekatan religious” yang diintegrasikan kedalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan pembentukan hukum pidana nasional. Berdasarkan hal yang demikian, dikemukakan bahwa penggalan hukum agama dan hukum tradisional merupakan hal yang wajar dan bahkan merupakan “tuntutan jaman” khususnya bagi bangsa Indonesia.<sup>25</sup>

## SIMPULAN

Mahkamah Kontstitusi sebagai negative legislator hanya berwenang untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945. MK hanya berwenang menghapus frasa ataupun pasal yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Pasal-pasal yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dimana perbuatan-perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat dianggap patut dipidana.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari argumentasi dan penjelasan diatas yaitu

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 319-320

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia merupakan warisan kolonial sehingga tidak sesuai dengan iklim masyarakat di Indonesia sehingga harus segera diperbarui. Upaya pembaruan KUHP secara universal telah dilaksanakan namun sampai saat ini belum mencapai hasil. Permohonan uji materiil Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP merupakan usaha pembaruan secara parsial dan sebagai bentuk bahwa KUHP sudah tidak bisa lagi menjawab permasalahan yang ada. Pasal-pasal tersebut merupakan tuntutan atas kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Namun, permasalahan yang jadi latar belakang diujinya pasal-pasal tersebut tidak bisa terselesaikan dengan cara *judicial review*. Perlu pembahasan yang lebih lanjut dan mendalam mengenai hal ini.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Atas terselesaikannya artikel ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam proses penulisan sampai tahap ini, yaitu :

- a. Kepada Allah Subhanallahu Wata'ala, tanpa kehendaknya penulisan ini tidak akan pernah ada.
- b. Kedua orang tua yang telah mendukung baik materiil ataupun immateriil.
- c. Staf Peneliti di Mahkamah Konstitusi.
- d. Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syuful. 2011. *Sejarah Pembaruan KUHP*. Yogyakarta : Total Media.
- Kabul, Imam. 2005. *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Kurnia Kalam.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Maulana Firmansyah, Rachmad, dkk. 2012. *Kajian Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, Muladi. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- . 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusa Media.
- Sakidjo, Aruan, Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*. Bogor : Politea.

-----, 1996. *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor : Politea.

Syhrani, Riduan. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Wantjik Saleh, K.. 1980. *Seminar Hukum Nasional 1963-1979*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Widodo. 2009. *Sistem Pidanaan dalam Cyber Crime*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Sumber lain

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 46/PUU-XIV.2016 Tanggal 30 Agustus 2016

Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016